



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **GEDE ARIYADA alias GEDE ARI;**
Tempat lahir : Penarukan;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Nopember 1988;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Setiabudi Gg. Ngurah Rai No.2 Kel.
Penarukan Kec. Buleleng Kab. Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 17 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2017 s/d tanggal 25 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d tanggal 2 Januari 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 3 Januari 2018 s/d tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 215/Pen.Pid/2017/PN. Sgr tanggal 4 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pen.Pid/2017/PN. Sgr tanggal 5 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEDE ARIYADA alias GEDE ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai Surat Dakwaan No.PDM : 61/Epp.2/BLL/09/2017, tanggal 19 September 2017 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GEDE ARIYADA alias GEDE ARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Sedan Honda Civic Wonder, DK 238 KC Tahun 1985 warna Hitam, No.Ka.: SB454850770, No.Sin.: EV21230247 beserta STNK atas nama : I MADE RAKWA, alamat Banjar Sema Melinggih Payangan Gianyar dan BPKB serta kuncinya ;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven SDX, DK 912 VI tahun 2005 warna Hitam, No.Ka.: MHMUD1W2V5J000290, No.Sin.: 4G15T-A90355, beserta STNK atas nama : GEDE ARIYADA, alamat Jalan Setia Budi Lingk. Sidayu, Kel. Penarukan Buleleng dan kuncinya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, type 2DP non ABS, DK 6713 VG, tahun 2016, warna Hitam, No.Ka.:MH3SG3120GK164275, No.Sin.: G3E4E-0245950, beserta STNK atas nama GEDE ARIYADA, alamat Jalan Setia Budi Lingk. Sidayu, Kel. Penarukan Buleleng dan kuncinya ;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu angsuran Perjanjian Kredit Nomor : 050416102889 pada Adira Finance tentang sepeda motor Yamaha N-MAX, DK 6713 VG atas nama GEDE ARIYADA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, DK 3130 EM, tahun 2013, warna Hitam, No.Ka.: MH4LX150CDKP90574, No.Sin.: LX150CEPD8511 beserta STNK atas nama I KETUT SUDIANA, alamat Jalan Banteng Gang Cempaka No.4 Desa Dangri Kaja Kota Denpasar dan kuncinya ;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran Perjanjian Kredit Nomor : 050417101461 pada Adira Finance tentang sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, DK 3130 EM, atas nama GEDE ARIYADA ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy S7 Edge ;
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO ;
- 1 (satu) buah kalung atau rante emas ;
- 1 (satu) buah gelang emas ;
- 1 (satu) buah aquarium ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah token ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan nomor rekening : 8270517600 atas nama SISWATI CHRISTIAN beserta ATMnya ;

Dikembalikan kepada saksi/korban SISWATI CHRISTIAN ;

- 1 (satu) buah celana pendek Merk Quiksilver ;
- 1 (satu) buah celana pendek Merk R Jeans Casual Division ;
- 1 (satu) buah baju kaos merk Quik Silver ;
- 1 (satu) buah baju kaos merk C-Code ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan nomor rekening : 8270577432 atas nama GEDE ARIYADA beserta ATMnya ;
- 61 (enam puluh satu) lembar print out yang dibuat oleh GEDE ARIYADA alias GEDE ARI.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

4. Menetapkan agar terdakwa **GEDE ARIYADA alias GEDE ARI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tulang punggung keluarga yang masih punya tanggungan anak serta Terdakwa mengaku bersalah dan tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 86/Epp.2/BLL/11/2017 tertanggal 27 Nopember 2017 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GEDE ARIYADA alias GEDE ARI** secara berturut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014 sampai dengan hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di UD. R. CEMERLANG yang terletak di Jalan Pulau Batam No.8 Lingkungan Buana Sari Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari diterimanya terdakwa GEDE ARIYADA alias GEDE ARI bekerja sebagai Admin di UD. R. CEMERLANG yang bergerak di bidang garmen dan konveksi yaitu menjual pakaian, celana dan sejenisnya ke perorangan atau sekolah-sekolah bahkan ke kantor-kantor pemerintahan berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.010-110/IM/2007, tanggal 14 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISWATI CHRISTIAN selaku Pemilik Perusahaan sejak tahun 2007 sampai dengan 01 September 2017 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu : Mengurus seluruh pajak perusahaan, melakukan penyetoran dan penarikan uang serta melakukan transfer uang menggunakan ATM BCA atas nama SISWATI CHRISTIAN atau menggunakan alat berupa klik BCA (token) kepada pihak-pihak dari UD. R.CEMERLANG dan mengurus proyek dalam hal konveksi Garmen di SKPD Kabupaten Buleleng atau sekolah-sekolah. Namun terdakwa yang seharusnya menyetorkan seluruh hasil penjualan garmen ke rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 8270517600 atas nama SISWATI CHRISTIAN namun terkadang mentransferkannya ke rekening nomor 8270577432 milik terdakwa sendiri di Bank BCA dengan menggunakan Token/KeyBCA sebanyak 234

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh empat) kali dan dengan cara mentransfer lewat kartu ATM sebanyak 17 (tujuh belas) kali, yang dilakukannya dengan cara pertama-tama saksi SISWATI CHRISTIAN meminta terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan garmen ke rekening perusahaan yang berada di Bank BCA, selanjutnya setelah terdakwa sering mengirimkan uang ke rekening perusahaan dan saksi SISWATI CHRISTIAN mulai percaya dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa diberikan surat kuasa untuk pengurusan penyetoran uang dalam bentuk cek atau giro yang akan terdakwa setorkan ke rekening perusahaan kemudian setelah saksi SISWATI CHRISTIAN memberikan surat kuasa kepada terdakwa dan surat kuasa tersebut terdakwa pergunakan atau terdakwa serahkan ke Bank BCA sebagai bukti bahwa terdakwa mendapat kepercayaan dari saksi SISWATI CHRISTIAN untuk melakukan penyetoran atau penarikan pada rekening milik saksi SISWATI CHRISTIAN. Setelah terdakwa mendapatkan akses ke rekening perusahaan selanjutnya terdakwa mulai mentransfer dana yang ada di rekening perusahaan menuju rekening terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa TOKEN (E-BANKING) yang ada di perusahaan dan ATM Bank BCA An. SISWATI CHRISTIAN dengan jumlah yang bervariasi, yang mana kadang terdakwa transfer dana dari rekening Perusahaan menuju rekening terdakwa dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa setiap bulan bisa 5 (lima) kali atau lebih mentransfer uang dari rekening perusahaan menuju rekening terdakwa sendiri dengan rincian :

TAHUN 2014					
No	Tanggal	DARI REKENING	KE REKENING	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	02-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
2	29-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	500.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
3	19-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
4	03-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
5	23-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	500.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
6	02-Jul	SISWATI	GEDE	5.000.000	TRSF E-BANKING

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		(TOKEN)
7	03-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
8	17-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
9	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
10	20-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
11	29-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
12	23-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
13	01-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
14	10-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
15	16-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
16	27-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
17	04-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
18	28-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
19	04-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
20	23-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
21	30-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	12.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
TOTAL TAHUN 2014				Rp. 45.000.000	
TAHUN 2015					
22	05-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
23	14-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
24	21-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
25	03-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
26	05-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
27	23-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
28	02-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
29	05-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
30	06-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
31	10-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
32	13-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
33	30-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
34	01-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
35	07-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
36	08-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
37	13-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
38	20-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
39	04-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
40	05-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
41	08-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
42	12-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
43	20-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	11.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
44	01-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
45	15-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
46	19-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	7.700.000	TRSF E- BANKING

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
47	29-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
48	01-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
49	02-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
50	06-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
51	08-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
52	21-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
53	23-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
54	23-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
55	03-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
56	07-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
57	13-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
58	21-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
59	24-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
60	26-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
61	01-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	8.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
62	02-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
63	03-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
64	08-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
65	16-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
66	17-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
67	21-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
68	22-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
69	28-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
70	02-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
71	05-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
72	09-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
73	13-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
74	15-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
75	20-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
76	29-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
77	03-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
78	04-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
79	09-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
80	16-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
81	20-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
82	24-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
83	26-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
84	27-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
85	04-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
86	10-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
87	16-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
88	21-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
89	28-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
90	29-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
91	30-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
TOTAL TAHUN 2015				Rp. 302.700.000	
TAHUN 2016					
92	04-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
93	06-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94	08-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
95	14-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
96	15-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
97	19-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
98	25-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
99	27-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
100	02-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
101	05-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
102	12-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
103	16-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
104	26-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
105	01-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	02-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
107	07-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
108	14-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
109	15-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
110	17-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
111	21-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
112	23-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
113	28-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
114	31-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
115	04-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
116	06-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
117	13-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	18-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
119	19-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
120	20-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
121	21-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
122	27-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
123	02-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
124	02-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
125	03-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
126	09-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
127	10-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
128	13-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
129	16-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	12.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

130	17-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
131	18-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
132	27-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
133	30-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
134	03-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
135	06-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
136	22-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
137	01-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
138	04-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
139	11-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
140	11-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
141	11-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	25.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142	14-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	24.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
143	14-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
144	18-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
145	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	8.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
146	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF VIA ATM
147	03-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
148	09-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
149	18-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
150	22-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
151	24-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
152	29-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
153	02-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
154	05-Sep	SISWATI	GEDE	5.000.000	TRSF VIA ATM

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		
155	14-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
156	15-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
157	20-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
158	22-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
159	28-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
160	03-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
161	11-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
162	20-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
163	20-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
164	24-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
165	26-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
166	01-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
167	04-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
168	08-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
169	16-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
170	21-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
171	23-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
172	29-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
173	01-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
174	06-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
175	08-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
176	14-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
177	19-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
178	19-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
179	22-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
180	27-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF VIA E- BANKING
181	27-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
182	30-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
183	30-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF VIA E- BANKING
TOTAL TAHUN 2016				Rp. 794.000.000	
TAHUN 2017					
184	04-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
185	05-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
186	06-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
187	11-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
188	16-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING
189	23-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
190	30-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
191	01-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
192	06-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193	09-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
194	13-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
195	16-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
196	17-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
197	20-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
198	21-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
199	28-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
200	01-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
201	02-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
202	06-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
203	06-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
204	09-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
205	13-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
206	16-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
207	20-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
208	21-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
209	30-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
210	03-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
211	04-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
212	11-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
213	13-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
214	18-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
215	20-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
216	25-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
217	28-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218	02-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
219	03-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
220	05-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
221	08-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
222	18-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
223	26-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
224	26-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
225	30-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
226	02-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
227	05-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
228	09-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
229	12-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
230	13-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(TOKEN)
231	19-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
232	22-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
233	30-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
234	03-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
235	04-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
236	05-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
237	07-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
238	10-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
239	13-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
240	17-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
241	20-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
242	21-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
243	25-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



					(TOKEN)
244	28-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
245	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
246	08-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
247	11-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
248	14-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
249	21-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
250	28-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
251	29-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E- BANKING (TOKEN)
TOTAL TAHUN 2017				Rp. 567.000.000	

Sehingga Total uang milik Perusahaan UD. R. CEMERLANG yang telah ditransfer oleh terdakwa sebesar Rp 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Dan untuk menggelabui saksi SISWATI CHRISTIAN, setiap saksi SISWATI CHRISTIAN meminta terdakwa untuk mengeprint transaksi rekeningnya, terdakwa langsung memanipulasi data transaksi yang mana sebelum memprint out data transaksi rekening perusahaan terdakwa terlebih dahulu merubah data print outnya dengan menghapus data transfer yang dari rekening perusahaan ke rekening milik terdakwa dan setelah semuanya terhapus terdakwa baru mengeprintnya dan menyerahkan kepada saksi SISWATI CHRISTIAN, sehingga saksi SISWATI CHRISTIAN tidak bisa mengetahui perbuatan terdakwa. Dan uang milik perusahaan

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri antara lain hidup foya-foya seperti minum-minum, bermain judi tajen, biaya orang tuanya berobat di RS Kasih Bunda Denpasar, biaya terdakwa sendiri yang sempat opname di RS Kasih Bunda, dan juga terdakwa sempat membeli 2 (dua) unit Mobil, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah Hp serta barang-barang lainnya seperti Baju, celana dan kalung serta gelang emas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan UD. R. CEMERLANG yang mengakibatkan UD. R. CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi SISWATI CHRISTIAN alias WATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pendiri sekaligus sebagai pemilik dari UD. R.CEMERLANG yang bergerak di bidang garmen dan konveksi yaitu menjual pakaian, celana dan sejenisnya ke perorangan atau sekolah-sekolah bahkan ke kantor-kantor pemerintahan, dimana terdakwa sendiri berkedudukan sebagai Admin dalam UD. R.CEMERLANG sejak tahun 2007 sampai dengan 01 September 2017;
- Bahwa saksi melakukan penyeteran dan penarikan uang serta melakukan transfer uang menggunakan ATM BCA atas nama SISWATI CHRISTIAN atau menggunakan alat berupa klik BCA (token) kepada pihak-pihak dari UD. R.CEMERLANG;
- Bahwa saksi mengurus proyek dalam hal konveksi Garmen di SKPD Kabupaten Buleleng atau sekolah-sekolah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya selama bekerja di UD. R.CEMERLANG berkisar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sejak hari Rabu, tanggal 02 April 2014 sampai dengan hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di UD. R.CEMERLANG yang beralamat di Jalan Pulau Batam No.8 Lingkungan Bhuana Sari Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng, telah terjadi tindak pidana penggelapan yaitu terdakwa GEDE ARIYADA telah mentransferkan sejumlah uang milik UD. R.CEMERLANG yang berada di BCA dengan Nomor Rekening 8270517600 atas nama SISWATI CHRISTIAN ke rekening BCA milik terdakwa sendiri dengan nomor rekening 8270577432 dengan total nilai sebesar Rp. 1.708.700.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa penggelapan diperusahaannya tersebut berawal saat saksi menyuruh saksi I GUSTI PUTU AGUS HENDRIK yang adalah karyawan di UD. R.CEMERLANG untuk mencetak (*print*) transaksi atas rekening perusahaan yang berada di BCA dimana pada transaksi Bulan Agustus 2017, saksi menemukan adanya transaksi berupa transfer yang tidak wajar ke rekening milik terdakwa, sehingga atas hal tersebut saksi langsung menyuruh saksi KADEK YUNI KRISTIASARI, SE selaku auditor perusahaan untuk melakukan pengecekan. Dan dari hasil pengecekan tersebut ternyata banyak terjadi transferan dari rekening perusahaan ke rekening pribadi milik terdakwa tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik UD. R.CEMERLANG dengan cara pertama-tama saksi meminta terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan garmen ke rekening perusahaan yang berada di Bank BCA, selanjutnya setelah terdakwa sering mengirimkan uang ke rekening perusahaan dan saksi mulai percaya dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa diberikan surat kuasa untuk pengurusan penyetoran uang dalam bentuk cek atau giro yang akan terdakwa setorkan ke rekening perusahaan kemudian setelah saksi memberikan surat kuasa kepada terdakwa dan surat kuasa tersebut terdakwa pergunakan atau terdakwa serahkan ke Bank BCA sebagai bukti bahwa terdakwa mendapat kepercayaan dari saksi untuk melakukan penyetoran atau penarikan pada rekening milik saksi. Setelah terdakwa mendapatkan akses ke rekening perusahaan selanjutnya terdakwa mulai mentransfer dana yang ada di rekening perusahaan menuju rekening terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa TOKEN (E-BANKING) yang ada di perusahaan dan ATM Bank BCA An. saksi dengan jumlah yang bervariasi, yang mana kadang terdakwa transfer dana dari rekening Perusahaan menuju rekening terdakwa dengan jumlah Rp. 2.000.000,-

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa setiap bulan bisa 5 (lima) kali atau lebih mentransfer uang dari rekening perusahaan menuju rekening terdakwa sendiri. Dan untuk menggelabui saksi, setiap saksi meminta terdakwa untuk mengeprint transaksi rekeningnya, terdakwa langsung memanipulasi data transaksi yang mana sebelum memprint out data transaksi rekening perusahaan terdakwa terlebih dahulu merubah data print outnya dengan menghapus data transfer yang dari rekening perusahaan ke rekening milik terdakwa dan setelah semuanya terhapus terdakwa baru mengeprintnya dan menyerahkan kepada saksi, sehingga saksi tidak bisa mengetahui perbuatan terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, UD R. CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.708.700.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari UD. R. CEMERLANG selaku pemilik uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KADEK YUNI KRISTIASARI,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di UD R. CEMERLANG;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada penggelapan Uang milik perusahaan UD R. CEMERLANG sebesar Rp 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam Rekening Bank BCA An. SISWATI CHRISTIAN yang dilakukan oleh terdakwa GEDE ARYADA alias GEDE ARI, sejak hari Rabu, tanggal 02 April 2014 sampai dengan hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di UD R. CEMERLANG yang terletak di Jalan Pulau Batam No.8 Lingkungan Buana Sari Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi SISWATI CHRISTIAN yang mana saksi SISWATI CHRISTIAN menyampaikan menemukan adanya transperan uang dari rekening perusahaan ke rekening milik terdakwa sehingga saksi langsung melakukan audit terhadap rekening perusahaan dengan cara meminta data rekening koran perusahaan di Bank BCA

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



dimana hasil dari rekening koran tersebut diketahui memang benar terdakwa telah melakukan transper uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya tanpa seijin dari pemilik perusahaan atas nama SISWATI CRISTIAN. Dan perbuatan tersangja tersebut dilakukan dari tanggal 02 April 2014 sampai tanggal 29 Agustus 2017 secara terus menerus dan berulang-ulang sebanyak 251 kali;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, UD R. CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.708.700.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingannya sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari UD. R. CEMERLANG selaku pemilik uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi I GUSTI PUTU AGUS HENDRIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja di UD R. CEMERLANG;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena ada penggelapan Uang milik perusahaan UD R. CEMERLANG sebesar Rp 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam Rekening Bank BCA An. SISWATI CHRISTIAN yang dilakukan oleh terdakwa GEDE ARYADA alias GEDE ARI, sejak hari Rabu, tanggal 02 April 2014 sampai dengan hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di UD R. CEMERLANG yang terletak di Jalan Pulau Batam No.8 Lingkungan Buana Sari Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi ketahui saat disuruh oleh saksi SISWATI CHRISTIAN untuk mengecek transaksi pada Bulan Agustus kemudian setelah di cek ternyata ada transper ke rekening milik terdakwa. Mengetahui hal tersebut selanjutya saksi menyampaikan kepada korban SISWATI CHRISTIAN dan akhirnya menyuruh saksi KADEK YUNI KRISTIANSARI, SE untuk melakukan audit dan dari hasil Audit diketahui bahwa memang benar terdakwa telah melakukan transper uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadinya tanpa seijin dari pemilik perusahaan atas nama SISWATI CRISTIAN. Dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dari tanggal 02

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 sampai tanggal 29 Agustus 2017 secara terus menerus dan berulang-ulang;

- Bahwa saksi sempat disuruh oleh terdakwa saat mengambil laptop milik perusahaan agar menghapus data-data laporan keuangan perusahaan khususnya terkait dengan adanya catatan transfer ke rekening terdakwa bahkan terdakwa sempat mengajarkan saksi untuk memanipulasi laporan keuangan tersebut. Atas hal tersebut, saksi pun melaporkannya kepada saksi/korban;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa saja oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa, pihak perusahaan atau korban SISWATI CHRISTIAN mengalami kerugian sebesar Rp 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan UD R. CEMERLANG sebagai ADMIN dari tanggal 14 Juli 2007 sampai dengan 01 september 2017 dan terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.425.000 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dengan rincian gaji Pokok sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ditambah Uang makan setiap hari nya sebesar Rp 42,500 (empat puluh dua ribu lima ratus) total di x 30 hari sebesar RP 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa di UD R. CEMERLANG ditugaskan sebagai ADMIN yang tugasnya mengurus seluruh Pajak Perusahaan, bertugas dibidang urusan Bank seperti penyetoran dan penarikan uang serta bertugas melakukan transper uang menggunakan ATM Bank BCA atas nama SISWATI CHRISTIAN atau menggunakan alat berupa klik BCA (TOKEN) kepada pihak-pihak UD R CEMERLANG dan bertugas juga dalam mengurus proyek dalam hal konveksi Garmen Di SKPD Kab Buleleng dan sekolah-sekolah;
- Bahwa dari tanggal 02 April 2014 sampai dengan 29 Agustus 2017, sekira jam 16.00 wita bertempat di UD R. CEMERLANG yang terletak di

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pulau Batam No 8 Lingkungan Buana Sari Kelurahan penarukan Kec dan Kab Buleleng, terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan UD R. CEMERLANG sebesar Rp. 1.708.700.000,- (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yaitu dengan mentransfer uang perusahaan yang tersimpan di Rekening Bank BCA dengan No : 8270517600 An. SISWATI CHRISTIAN pelaku penggunaan untuk kepentingannya sendiri;

- Bahwa adapun penggelapan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama korban SISWATI CHRISTIAN meminta terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan garmen ke rekeningnya yang berada di Bank BCA, selanjutnya setelah terdakwa sering-sering mengirim uang ke rekening korban dan korban mulai percaya dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa diberikan surat kuasa untuk pengurusan penyetoran uang dalam bentuk cek atau giro yang akan terdakwa setorkan ke rekening korban kemudian setelah korban memberikan surat kuasa kepada terangka kemudian surat kuasa tersebut terangka penggunaan atau terdakwa serahkan ke Bank BCA sebagai bukti bahwa terdakwa mendapat kepercayaan dari SISWATI CHRISTIAN untuk melakukan penyetoran atau penarikan pada rekening milik korban. Setelah terdakwa mendapatkan akses ke rekening korban selanjutnya terdakwa mulai mentransfer dana yang ada di rekening korban menuju rekening terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa TOKEN (E-BANKING) yang ada di perusahaan dan ATM Bank BCA milik SISWATI CHRISTIAN dengan jumlah yang bervariasi. Yang mana kadang terdakwa transfer dana dari rekening korban menuju rekening terdakwa dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa setiap bulan bisa 5 (lima) kali atau lebih mentransfer uang ke rekening korban menuju rekening terdakwa sendiri. Dan untuk menggelabui korban, setiap korban meminta terdakwa untuk menge print transaksi rekeningnya, terdakwa langsung memanipulasi data rekeningnya yang mana setiap ada transaksi transfer dari rekeningnya korban yang menuju rekening terdakwa, terdakwa langsung hapus data tersebut dan setelah bukti transaksi itu bersih baru terdakwa menyerahkannya kepada korban SISWATI CHRISTIAN dan uang milik perusahaan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya sendiri antara lain makan dan minum dan memenuhi kebutuhan keluarganya serta bermain judi tajen;

- Bahwa terdakwa menggelapkan uang milik perusahaan UD R. CEMERLANG hingga total Rp 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada yang menyuruh dan terdakwa melakukannya hanya sendirian saja tanpa dibantu oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Keterangan saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu, 02 April 2014 sampai dengan hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017, sekira jam 16.00 Wita bertempat di UD. R. CEMERLANG yang terletak di Jalan Pulau Batam No.8 Lingkungan Buana Sari Kelurahan Penarukan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, terdakwa GEDE ARYADA alias GEDE ARI yang bekerja sebagai Admin sejak tahun 2007 sampai dengan 01 September 2017 di UD. R.CEMERLANG yang bergerak di bidang garmen dan konveksi;
- Bahwa benar Terdakwa bertugas mengurus seluruh pajak perusahaan, melakukan penyetoran dan penarikan uang serta melakukan transfer uang menggunakan ATM BCA atas nama SISWATI CHRISTIAN atau menggunakan alat berupa klik BCA (token) kepada pihak-pihak dari UD. R.CEMERLANG dan mengurus proyek dalam hal konveksi Garmen di SKPD Kabupaten Buleleng atau sekolah-sekolah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berturut – turut sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah melakukan perbuatan penggelapan dengan mentransferkan sejumlah uang milik UD. R.CEMERLANG yang berada di Bank BCA dengan Nomor Rekening 8270517600 atas nama SISWATI CHRISTIAN ke rekening Bank BCA milik terdakwa sendiri dengan nomor rekening 8270577432 dengan total nilai sebesar Rp. 1.708.700.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diberikan Surat Kuasa oleh Saksi korban untuk pengurusan penyetoran uang dalam bentuk cek atau giro yang akan Terdakwa setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa Surat Kuasa tersebut Terdakwa pergunakan untuk mentransper dana yang ada di rekening perusahaan menuju rekening Terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa TOKEN (E-BANKING) yang ada di perusahaan

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ATM Bank BCA An. SISWATI CHRISTIAN dengan jumlah yang bervariasi, yang mana kadang terdakwa transfer dana dari rekening Perusahaan menuju rekening terdakwa dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa setiap bulan bisa 5 (lima) kali atau lebih mentransfer uang dari rekening perusahaan menuju rekening Terdakwa sendiri;

- Bahwa untuk telah memanipulasi data transaksi yang mana sebelum memprint out data transaksi rekening perusahaan Terdakwa terlebih dahulu merubah data print outnya dengan menghapus data transfer yang dari rekening perusahaan ke rekening milik Terdakwa dan setelah semuanya terhapus Terdakwa baru mengeprintnya dan menyerahkan kepada saksi SISWATI CHRISTIAN, sehingga saksi SISWATI CHRISTIAN tidak bisa mengetahui perbuatan terdakwa;
- Bahwa uang milik perusahaan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sendiri antara lain hidup foya-foya seperti minum-minum, bermain judi tajen, biaya orang tuanya berobat di RS Kasih Bunda Denpasar, biaya Terdakwa sendiri yang sempat opname di RS Kasih Bunda, dan juga Terdakwa sempat membeli 2 (dua) unit Mobil, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah Hp serta barang-barang lainnya seperti Baju, celana dan kalung serta gelang emas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan UD. R. CEMERLANG yang mengakibatkan UD. R. CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum;**
- 3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**
- 4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**



5. Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GEDE ARIYADA alias GEDE ARI** juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa terdakwa GEDE ARIYADA alias GEDE ARI yang ditugasi untuk mengurus seluruh pajak perusahaan, melakukan penyetoran dan penarikan uang serta melakukan transfer uang menggunakan ATM BCA atas nama SISWATI CHRISTIAN atau menggunakan alat berupa klik BCA (token) kepada pihak-pihak dari UD. R.CEMERLANG dan mengurus proyek dalam hal konveksi Garmen di SKPD Kabupaten Buleleng atau sekolah-sekolah, telah melakukan transfer uang sejumlah Rp. 1.708.700.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rekening 8270517600 atas nama SISWATI CHRISTIAN di Bank BCA ke rekening 8270577432 di Bank BCA milik terdakwa sendiri dengan menggunakan Token/KeyBCA sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kali dan dengan cara mentransfer lewat kartu ATM sebanyak 17 (tujuh belas) kali dimana setelah uang transferan tersebut dikuasainya justru uang yang seharusnya milik UD. R. CEMERLANG oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu minum-minum, bermain judi tajen, biaya orang tuanya berobat di RS Kasih Bunda Denpasar, biaya terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempat opname di RS Kasih Bunda, dan juga terdakwa sempat membeli 2 (dua) unit Mobil, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah Hp serta barang-barang lainnya seperti Baju, celana dan kalung serta gelang emas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan UD. R. CEMERLANG yang mengakibatkan UD. R. CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana hal tersebut memang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan serta dimaksudkan dan memang ada niat untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan pada diri Terdakwa, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 3. Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa terdakwa GEDE ARIYADA alias GEDE ARI telah menggunakan uang sebesar Rp. 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk kebutuhan sehari-harinya seperti minum-minum, bermain judi tajen, biaya orang tuanya berobat di RS Kasih Bunda Denpasar, biaya terdakwa sendiri yang sempat opname di RS Kasih Bunda, dan juga terdakwa sempat membeli 2 (dua) unit Mobil, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah Hp serta barang-barang lainnya seperti Baju, celana dan kalung serta gelang emas, yang mana hal tersebut terdakwa lakukan seolah-olah sebagai pemilik dari uang tersebut padahal uang tersebut merupakan uang penyeteroran hasil penjualan garmen, sehingga uang sebesar Rp. 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah seluruhnya milik UD. R. CEMERLANG atau setidaknya-tidaknya bukan milik dari terdakwa, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

Ad. 4. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa terdakwa GEDE ARIYADA alias GEDE ARI yang bekerja sebagai sebagai Admin sejak tahun 2007 sampai dengan 01 September 2017 di UD. R.CEMERLANG yang bergerak di bidang garmen dan konveksi yaitu menjual pakaian, celana dan sejenisnya ke perorangan atau sekolah-sekolah bahkan ke kantor-kantor pemerintahan, dengan tugas yaitu : Mengurus seluruh pajak perusahaan, melakukan penyeteroran dan penarikan uang serta melakukan transfer uang menggunakan ATM BCA atas nama

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWATI CHRISTIAN atau menggunakan alat berupa klik BCA (token) kepada pihak-pihak dari UD. R.CEMERLANG dan mengurus proyek dalam hal konveksi Garmen di SKPD Kabupaten Buleleng atau sekolah-sekolah dimana terdakwa yang seharusnya menyetorkan seluruh hasil penjualan garmen ke rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 8270517600 atas nama SISWATI CHRISTIAN namun justru terkadang mentransferkannya ke rekening nomor 8270577432 milik terdakwa di Bank BCA dengan menggunakan Token/KeyBCA sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kali dan dengan cara mentransfer lewat kartu ATM sebanyak 17 (tujuh belas) kali yang dilakukannya dengan cara pertama-tama saksi SISWATI CHRISTIAN meminta terdakwa untuk mengirim uang hasil penjualan garmen ke rekening perusahaan yang berada di Bank BCA, selanjutnya setelah terdakwa sering mengirimkan uang ke rekening perusahaan dan saksi SISWATI CHRISTIAN mulai percaya dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa diberikan surat kuasa untuk pengurusan penyetoran uang dalam bentuk cek atau giro yang akan terdakwa setorkan ke rekening perusahaan kemudian setelah saksi SISWATI CHRISTIAN memberikan surat kuasa kepada terdakwa dan surat kuasa tersebut terdakwa pergunakan atau terdakwa serahkan ke Bank BCA sebagai bukti bahwa terdakwa mendapat kepercayaan dari saksi SISWATI CHRISTIAN untuk melakukan penyetoran atau penarikan pada rekening milik saksi SISWATI CHRISTIAN. Setelah terdakwa mendapatkan akses ke rekening perusahaan selanjutnya terdakwa mulai mentransfer dana yang ada di rekening perusahaan menuju rekening terdakwa sendiri dengan menggunakan alat berupa TOKEN (E-BANKING) yang ada di perusahaan dan ATM Bank BCA An. SISWATI CHRISTIAN dengan jumlah yang bervariasi, yang mana kadang terdakwa transfer dana dari rekening Perusahaan menuju rekening terdakwa dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa setiap bulan bisa 5 (lima) kali atau lebih mentransfer uang dari rekening perusahaan menuju rekening terdakwa sendiri. Dan untuk menggelabui saksi SISWATI CHRISTIAN, setiap saksi meminta terdakwa untuk mengeprint transaksi rekeningnya, terdakwa langsung memanipulasi data transaksi yang mana sebelum memprint out data transaksi rekening perusahaan terdakwa terlebih dahulu merubah data print outnya dengan menghapus data transfer yang dari rekening perusahaan ke rekening milik terdakwa dan setelah semuanya terhapus terdakwa baru mengeprinnya dan menyerahkan kepada saksi SISWATI CHRISTIAN, sehingga saksi SISWATI CHRISTIAN tidak bisa mengetahui perbuatan terdakwa. Dan uang milik perusahaan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya sendiri antara lain hidup foya-foya seperti minum-minum, bermain judi tajen, biaya orang tuanya berobat di RS Kasih Bunda Denpasar, biaya terdakwa sendiri yang sempat opname di RS Kasih Bunda, dan juga terdakwa sempat membeli 2 (dua) unit Mobil, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah Hp serta barang-barang lainnya seperti Baju, celana dan kalung serta gelang emas tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan UD. R. CEMERLANG yang mengakibatkan UD. R. CEMERLANG mengalami kerugian sebesar Rp. 1.708.700.000 (satu miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) , *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

**Ad. 5. Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di
Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau
Karena Mendapat Upah Untuk Itu**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa terdakwa GEDE ARIYADA alias GEDE ARI merupakan Karyawan di UD. R.CEMERLANG sejak tahun 2007 sampai dengan 01 September 2017 berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : SK.010-110/IM/2007, tanggal 14 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh SISWATI CHRISTIAN selaku Pemilik Perusahaan dimana terdakwa sendiri sebagai Admin dengan tugas yaitu : Mengurus seluruh pajak perusahaan, melakukan penyetoran dan penarikan uang serta melakukan transfer uang menggunakan ATM BCA atas nama SISWATI CHRISTIAN atau menggunakan alat berupa klik BCA (token) kepada pihak-pihak dari UD. R.CEMERLANG dan mengurus proyek dalam hal konveksi Garmen di SKPD Kabupaten Buleleng atau sekolah-sekolah. Dimana atas tugasnya sebagai Admin tersebut, UD. R.CEMERLANG yang bergerak di bidang garmen dan konveksi yaitu menjual pakaian, celana dan sejenisnya ke perorangan atau sekolah-sekolah bahkan ke kantor-kantor pemerintahan memberikan gaji kepada terdakwa setiap bulannya, *maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;*

**Ad. 6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan Bukti Surat yang dihadirkan dipersidangan dimana Terdakwa terdakwa GEDE ARIYADA alias GEDE ARI telah lebih dari 1 (satu) kali melakukan perbuatan yang sama yaitu mentransferkan sejumlah uang milik UD. R.CEMERLANG yang berada di Bank BCA dengan Nomor Rekening 8270517600 atas nama SISWATI

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIAN ke rekening Bank BCA milik terdakwa sendiri dengan nomor rekening 8270577432 dengan total nilai sebesar Rp. 1.708.700.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) sejak tanggal 02 April 2014 sampai tanggal 29 Agustus 2017 secara terus menerus dan berulang-ulang sebanyak 251 kali menggunakan Token/KeyBCA dilakukan sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kali dan dengan cara mentransfer lewat kartu ATM dilakukan sebanyak 17 (tujuh belas) kali, dengan rincian :

TAHUN 2014					
No	Tanggal	DARI REKENING	KE REKENING	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	02-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
2	29-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	500.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
3	19-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
4	03-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
5	23-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	500.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
6	02-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
7	03-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
8	17-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
9	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
10	20-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
11	29-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
12	23-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
13	01-Okt	SISWATI	GEDE	1.000.000	TRSF E-BANKING

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		(TOKEN)
14	10-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
15	16-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
16	27-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
17	04-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
18	28-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
19	04-Dec	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
20	23-Dec	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
21	30-Dec	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	12.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
TOTAL TAHUN 2014				Rp. 45.000.000	
TAHUN 2015					
22	05-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
23	14-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
24	21-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
25	03-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
26	05-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
27	23-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
28	02-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
29	05-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	06-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
31	10-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
32	13-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
33	30-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
34	01-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
35	07-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
36	08-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
37	13-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
38	20-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
39	04-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
40	05-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
41	08-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
42	12-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
43	20-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	11.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
44	01-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
45	15-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
46	19-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	7.700.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
47	29-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	01-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
49	02-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
50	06-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
51	08-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
52	21-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
53	23-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
54	23-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
55	03-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
56	07-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
57	13-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
58	21-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
59	24-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
60	26-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
61	01-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	8.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
62	02-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
63	03-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
64	08-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
65	16-Sep	SISWATI	GEDE	2.000.000	TRSF E-BANKING

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		(TOKEN)
66	17-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
67	21-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
68	22-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
69	28-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
70	02-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
71	05-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
72	09-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
73	13-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
74	15-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
75	20-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
76	29-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
77	03-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
78	04-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
79	09-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
80	16-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
81	20-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
82	24-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
83	26-Okt	SISWATI	GEDE	10.000.000	TRSF E-BANKING

Halaman 42 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		(TOKEN)
84	27-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	3.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
85	04-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
86	10-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
87	16-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
88	21-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
89	28-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
90	29-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
91	30-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
TOTAL TAHUN 2015				Rp. 302.700.000	
TAHUN 2016					
92	04-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
93	06-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
94	08-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
95	14-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
96	15-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
97	19-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
98	25-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
99	27-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	02-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
101	05-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
102	12-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
103	16-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
104	26-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
105	01-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
106	02-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
107	07-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
108	14-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
109	15-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
110	17-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
111	21-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
112	23-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
113	28-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
114	31-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
115	04-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
116	06-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
117	13-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	18-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
119	19-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
120	20-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
121	21-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
122	27-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
123	02-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
124	02-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
125	03-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
126	09-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
127	10-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
128	13-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
129	16-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	12.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
130	17-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
131	18-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
132	27-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
133	30-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
134	03-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
135	06-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136	22-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
137	01-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
138	04-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
139	11-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
140	11-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
141	11-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	25.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
142	14-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	24.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
143	14-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
144	18-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
145	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	8.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
146	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF VIA ATM
147	03-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
148	09-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
149	18-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
150	22-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
151	24-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
152	29-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
153	02-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154	05-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
155	14-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
156	15-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
157	20-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
158	22-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
159	28-Sep	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
160	03-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
161	11-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
162	20-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
163	20-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
164	24-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
165	26-Okt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
166	01-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
167	04-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
168	08-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
169	16-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
170	21-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
171	23-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172	29-Nov	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
173	01-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
174	06-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
175	08-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
176	14-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
177	19-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
178	19-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
179	22-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
180	27-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF VIA E-BANKING
181	27-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
182	30-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
183	30-Des	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF VIA E-BANKING
TOTAL TAHUN 2016				Rp. 794.000.000	
TAHUN 2017					
184	04-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
185	05-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
186	06-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
187	11-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
188	16-Jan	SISWATI	GEDE	10.000.000	TRSF E-BANKING

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		
189	23-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
190	30-Jan	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
191	01-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
192	06-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
193	09-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
194	13-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
195	16-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
196	17-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
197	20-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
198	21-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	1.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
199	28-Feb	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
200	01-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
201	02-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
202	06-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
203	06-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	2.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
204	09-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
205	13-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
206	16-Mar	SISWATI	GEDE	10.000.000	TRSF E-BANKING

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		(TOKEN)
207	20-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
208	21-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
209	30-Mar	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
210	03-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
211	04-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
212	11-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
213	13-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
214	18-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
215	20-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
216	25-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
217	28-Apr	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
218	02-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
219	03-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
220	05-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
221	08-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
222	18-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
223	26-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
224	26-Mei	SISWATI	GEDE	5.000.000	TRSF VIA ATM

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		
225	30-Mei	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
226	02-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
227	05-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
228	09-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
229	12-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	15.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
230	13-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
231	19-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
232	22-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
233	30-Jun	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
234	03-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
235	04-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
236	05-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF VIA ATM
237	07-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
238	10-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
239	13-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
240	17-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
241	20-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
242	21-Jul	SISWATI	GEDE	10.000.000	TRSF VIA ATM

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTIAN	ARIYADA		
243	25-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
244	28-Jul	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
245	01-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF VIA ATM
246	08-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	20.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
247	11-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
248	14-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
249	21-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
250	28-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	5.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
251	29-Agt	SISWATI CHRISTIAN	GEDE ARIYADA	10.000.000	TRSF E-BANKING (TOKEN)
TOTAL TAHUN 2017				Rp. 567.000.000	

Dan uang milik perusahaan tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri antara lain hidup foya-foya seperti minum-minum, bermain judi tajen, biaya orang tuanya berobat di RS Kasih Bunda Denpasar, biaya terdakwa sendiri yang sempat opname di RS Kasih Bunda, dan juga terdakwa sempat membeli 2 (dua) unit Mobil, 2 (dua) unit sepeda motor, 2 (dua) buah Hp serta barang-barang lainnya seperti Baju, celana dan kalung serta gelang emas. Dan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa lebih dari 1 (satu) kali tersebut, sehingga dapatlah dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang diteruskan.

Dengan demikian **“Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar supaya terdakwa di masa mendatang tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi UD. R. CEMERLANG;
- Terdakwa telah menikmati daripada hasil kejahatannya.

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Majelis juga memandang pada usia Terdakwa yang masih berusia muda, dimana dalam berputarnya roda waktu, Terdakwa tersebut masih memiliki masa depan yang baik, sehingga dalam usianya yang masih produktif saat ini diharapkan Terdakwa tersebut dapat berhati-hati lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dalam hal ini memiliki anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, dimana anak-anak tersebut dalam usia yang beranjak dewasa dan tengah menghadapi pendidikan yang harus membutuhkan perhatian lebih dari orang tuanya, sehingga

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis menjatuhkan pidana penjara bagi diri Terdakwa, maka hal demikian menurut hemat Majelis kuranglah tepat, dan harapan besar bahwa pidana yang akan dijatuhkan nanti akan lebih adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, sehingga pada nantinya terdakwa dapat menginsyafi akan kesalahannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini cukup memadai dan manusiawi dengan kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan bagi korban, terdakwa dan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan yang dijatuhkan dibawah ini dipandang telah patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan KUHAP serta peraturan perundang - undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE ARIYADA alias GEDE ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Yang Di Lakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Di Sebabkan Karena Ada Hubungan Kerja*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Sedan Honda Civic Wonder, DK 238 KC Tahun 1985 warna Hitam, No.Ka.: SB454850770, No.Sin.: EV21230247 beserta STNK atas nama : I MADE RAKWA, alamat Banjar Sema Melinggih Payangan Gianyar dan BPKB serta kuncinya ;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Maven SDX, DK 912 VI tahun 2005 warna Hitam, No.Ka.: MHMUD1W2V5J000290, No.Sin.: 4G15T-A90355, beserta STNK atas nama : GEDE ARYADA, alamat Jalan Setia Budi Lingk. Sidayu, Kel. Penarukan Buleleng dan kuncinya ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX, type 2DP non ABS, DK 6713 VG, tahun 2016, warna Hitam, No.Ka.:MH3SG3120GK164275, No.Sin.: G3E4E-0245950, beserta STNK atas nama GEDE ARYADA, alamat Jalan Setia Budi Lingk. Sidayu, Kel. Penarukan Buleleng dan kuncinya ;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran Perjanjian Kredit Nomor : 050416102889 pada Adira Finance tentang sepeda motor Yamaha N-MAX, DK 6713 VG atas nama GEDE ARYADA ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, DK 3130 EM, tahun 2013, warna Hitam, No.Ka.: MH4LX150CDKP90574, No.Sin.: LX150CEPD8511 beserta STNK atas nama I KETUT SUDIANA, alamat Jalan Banteng Gang Cempaka No.4 Desa Dangri Kaja Kota Denpasar dan kuncinya ;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran Perjanjian Kredit Nomor : 050417101461 pada Adira Finance tentang sepeda motor Kawasaki KLX 150 S, DK 3130 EM, atas nama GEDE ARYADA ;
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxy S7 Edge ;
- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO ;
- 1 (satu) buah kalung atau rante emas ;
- 1 (satu) buah gelang emas ;
- 1 (satu) buah aquarium ;
- Uang tunai sebesar Rp. 15.900.000,- (lima belas juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah token ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan nomor rekening : 8270517600 atas nama SISWATI CHRISTIAN beserta ATMnya ;

Dikembalikan kepada saksi/korban SISWATI CHRISTIAN ;



- 1 (satu) buah celana pendek Merk Quiksilver ;
- 1 (satu) buah celana pendek Merk R Jeans Casual Devision ;
- 1 (satu) buah baju kaos merk Quik Silver ;
- 1 (satu) buah baju kaos merk C-Code ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah buku Tabungan BCA dengan nomor rekening : 8270577432 atas nama GEDE ARIYADA beserta ATMnya ;
- 61 (enam puluh satu) lembar print out yang dibuat oleh GEDE ARIYADA alias GEDE ARI.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, oleh **I.A SRI ADRIYANTI ASTUTI WIDJA, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** dan **NI MADE DEWI SUKRANI, S.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 31 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh **A.A KETUT NGURAH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **I GEDE AGUS SURAHARTA, S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H I.A SRI ADRIYANTI ASTUTI WIDJA, S.H, M.H

NI MADE DEWI SUKRANI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

AA KETUT NGURAH, S.H

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 215/Pid.B/2017/PN.Sgr